

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 130 / 04.1 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari :

- a. Tim Penilai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Sekretariat Tim Penilai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- 3 -

KEDUA : Tugas Tim Penilai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam pengumpulan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Akhir Tahun Anggaran 2014;
- b. melaksanakan pengukuran kinerja mandiri (self assesment) yang terdiri dari :
 - 1) mengukur kinerja pada tataran pengambil kebijakan Daerah ;
 - 2) mengukur kinerja pada tataran pelaksana kebijakan Daerah ;
 - 3) mengkaji dan menganalisis hasil pengukuran kinerja masing – masing SKPD ;
- c. melakukan pemeringkatan SKPD berdasarkan hasil pengukuran kinerja masing – masing SKPD.
- d. melaporkan pelaksanaan penyusunan dan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penilai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan bahan dan data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015;
- b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Akhir Tahun Anggaran 2014;
- c. membantu Tim Penilai dalam rangka :
 - 1) mengumpulkan dan memvalidasi data capaian kinerja dari seluruh SKPD ;

- 2) mengintegrasikan dan mensinkronkan data capaian kinerja dari seluruh SKPD ;
- 3) mengkaji dan menganalisis, konfirmasi, verifikasi, validasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;
- 4) mendiskusikan dan menginterpretasikan hasil penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem pengukuran dan indikatornya untuk membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya; dan
- 5) memperingkat kinerja masing – masing SKPD dengan penilaian menggunakan sistem IKK pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi :
 - a) administrasi umum ;
 - b) capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan ;
 - c) penilaian atas realisasi pelaksanaan program tahun yang dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya ; dan
 - d) penilaian seluruh realisasi kinerja SKPD.

- 4 -

d. melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Penilai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
4. Anggota Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 7 Januari 2015

Nomor : 130/04.1/2015

SUSUNAN TIM PENILAI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Ketua | |
| 2. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Sekretaris | |
| 3. | Asisten Pemerintahan | Anggota | |
| 4. | Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Anggota | |
| 5. | Asisten Administrasi | Anggota | |
| 6. | Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota | |
| 7. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Anggota | |
| 8. | Inspektur | Anggota | |
| 9. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah | Anggota | |
| 10. | Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah | Anggota | |
| 11. | Kepala Bagian Hukum | Anggota | |
| 12. | Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian | Anggota | |

BUPATI KUDUS,

MUSTHOF A

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 7 Januari 2015

Nomor : 130/04.1/2015

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------|---|
| 1. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Kepala | |
| 2. | Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan | Anggota | |
| 3. | Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda | Anggota | |
| 4. | Staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Anggota | 58 (lima puluh delapan) orang yang ditunjuk |

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA